



PENETAPAN

Nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Suparman. AG Bin Sumat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di bertempat Tinggal di Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan; sebagai Pemohon I;

Wiis Triana Binti Jamhata, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di bertempat Tinggal di Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan; sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara Nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Mna tanggal 04 Oktober 2019, dengan mengajukan alasan - alasan yang telah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II Pada hari Rabu Tanggal 13-12-1999 di Desa Batu Ampar Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai dengan Status Jejak dan Perawan;

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah waktu itu adalah Kakak Kandung dari Pemohon II Bernama : Midarlani bin Jamhata ;
3. Yang bertindak menjadi Saksi Nikah waktu Itu Adalah Aldin bin Runi dan Sianap ;
4. Bahwa Mas Kawin adalah Berupa Uang Rp. 5,000,- di bayar Tunai;
5. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara Syariat Islam tapi tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Setempat;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memiliki Dua Orang Anak yaitu Pertama : R. ADE GUNAWAN AG Berumur 19 Tahun, Kedua : PATRIA RATU UNLAN SARI Berumur 11 Tahun;
7. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada Murat dan tidak pernah Cerai;
8. Bahwa, Pernikahan Pemohon I tidak ada Istri lain selain Pemohon II, demikian juga Pemohon II tidak ada Suami lain selain Pemohon I;
9. Bahwa, Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada Halangan Untuk melangsungkan Pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
10. Bahwa para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak.
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini mohon putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Sahnya Pernikahan Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II Pada hari Rabu Tanggal 13-12-1999 di Desa Batu Ampar Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai dengan Status Jejak dan Perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Biaya Perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, permohonan para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Manna pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Manna, namun selama pengumuman tersebut dalam tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan para Pemohon tersebut ke Pengadilan Agama Manna;

Bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut para Pemohon telah datang menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan dan keterangan tambahan secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 470/779/SSSN/2019 atas nama Suparman. AG yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis Kab. Bengkulu Selatan tanggal 23 September 2019, yang bermeterai cukup (Bukti P.1);
2. Asli Foto kopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/066/KD/BA/2019 atas nama WIIS TRIANA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis Kab. Bengkulu Selatan tanggal 23 September 2019, yang bermeterai cukup (Bukti P.2)

B. Bukti Saksi

1. Isrianto bin Cik Ani, selaku selaku sepupu Pemohon II di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, mereka sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah para Pemohon pada tanggal 13 Desember 1999 di Desa Batu Ampar Kecamatan Kedurang Kab. Bangkulu Selatan;
 - Bahwa saat pernikahan para Pemohon yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Midarlani bin Jahmata dan yang menjadi saksi nikah saat akad nikah adalah Aldin dan Sianap dengan mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp. 5.000,-00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa saat menikah setahu saksi Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, dan setahu saksi tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sepersusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, serta tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan pernikahan keduanya, dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang orang anak;
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus pembuatan buku nikah karena para Pemohon memang belum mempunyai buku nikah;
2. Aldin bin Runi, selaku sepupu Pemohon II di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, mereka sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah para Pemohon pada tanggal 13 Desember 1999 di Desa Batu Ampar Kecamatan Kedurang Kab. Bangkulu Selatan;
 - Bahwa saat pernikahan para Pemohon yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Midarlani bin Jahmata dan yang menjadi saksi nikah saat akad nikah adalah Aldin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sianap dengan mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp. 5.000,-00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa saat menikah setahu saksi Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, dan setahu saksi tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sepersusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, serta tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan pernikahan keduanya, dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang orang anak;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus pembuatan buku nikah karena para Pemohon memang belum mempunyai buku nikah;

Bahwa, para Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, dalam kesimpulannya para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonanannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Manna tanggal dalam tenggat waktu 14 hari, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan mereka telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Desa Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampar Kecamatan Kedurang Kab. Bangkulu Selatan, namun pernikahan mereka tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (f) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 serta penjelasan huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 13 Desember 1999 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Batu Ampar Kecamatan Kedurang Kab. Bangkulu Selatan, dengan wali Nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Midarlani bin Jahmata dengan saksi-saksi nikahnya masing-masing bernama Aldin dan Sianap dan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 5.000,-00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I jelek sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang orang anak. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut par Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Isrianto bin Cik Ani, selaku sepupu Pemohon II dan Aldin bin Runi, selaku sepupu Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2 berupa Asli, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti-bukti tersebut telah dimeteraikan (*dinazegelen*) secukupnya, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur oleh Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 RBg, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa apabila alat-alat bukti tersebut dihubungkan dengan ketentuan hukum mengenai sahnya suatu alat bukti, maka Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu alat bukti, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karena itu bukti-bukti tersebut sah dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon baik berupa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, maka alat-alat bukti tersebut pada pokoknya menguatkan dan membenarkan akan kebenaran dalil-dalil permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon dan penjelasannya di persidangan, dan didukung kebenarannya dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang menunjukkan sebagai berikut bahwa pada tanggal 13 Desember 1999 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Batu Ampar Kecamatan Kedurang Kab. Bangkulu Selatan yang menjadi wali Nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Midarlani bin Jahmata dengan saksi-saksi nikahnya masing-masing bernama Aldin dan Sianap dan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 5.000,-00 (lima ribu rupiah) dibayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang orang anak. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 13 Desember 1999 di Desa Batu Ampar Kecamatan Kedurang Kab. Bengkulu Selatan dengan wali Nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Midarlani bin Jahmata dengan saksi-saksi nikahnya masing-masing bernama Aldin dan Sianap dan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 5.000,-00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai ;

Menimbang, bahwa setelah melihat dan memperhatikan peristiwa pernikahan para Pemohon ternyata pernikahan yang bersangkutan dilaksanakan dan terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yaitu *itsbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan demikian Hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dapat dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilangsungkan antara Pemohon I dan Pemohon II pada 13 Desember 1999 yang dilaksanakan di Desa Batu Ampar Kecamatan Kedurang Kab. Bangkulu Selatan tidak melalui tata cara yang ditentukan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melanggar ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku, namun dengan tidak adanya pencatatan pernikahan para Pemohon ini berdampak pada status hukum perkawinan para Pemohon dan *legalitas* keturunan / anak-anak dari pernikahan para Pemohon, maka Hakim berupaya untuk memenuhi rasa keadilan dalam rangka menjaga keturunan (*hifdzul nasl*) bagi anak-anak para Pemohon akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagaimana tujuan syariat yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa kepentingan para Pemohon mengajukan permohonan *Isbath Nikah* sebagaimana terurai dalam persidangan, untuk pengurusan Buku Nikah serta guna kepentingan lain yang berhubungan dengan pernikahan para Pemohon, maka Hakim berpendapat kepentingan para Pemohon ataupun keturunannya tidak dapat terakomodir manakala tidak adanya bukti pernikahan para Pemohon kecuali ada hal-hal yang menghalangi secara syar'i pernikahan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa namun karena dalam pernikahan antara para Pemohon tersebut sekalipun terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi karena ternyata di persidangan tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, jo. Pasal 9 jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 39, Jo Pasal 40, Jo Pasal 41, jo. Pasal 42, Jo Pasal 43 dan jo. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan di sisi lain pernikahan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dengan demikian sekalipun pernikahan tersebut terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi karena secara nyata tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud oleh karena itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Petunjuk syar'i dalam kitab l'anatut tholibin juz II halaman 308 yang kemudian oleh Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi :

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Maksudnya : " Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan itu membenarkan atas pengakuan tersebut, begitu juga sebaliknya";

2. Petunjuk syar'i dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian oleh Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi :

فاذا شهدت لها بينه على وفق الدعوى ثبت الزوجية والارث

Maksudnya "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan dan kewarisannya itu ";

3. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi :

"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama". ;

4. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi

"Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974";

5. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :



“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu menurut hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perkawinan antara para Pemohon pada 13 Desember 1999, maka Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan para Pemohon I dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Suparman. AG Bin Sumat) dengan Pemohon II (Wiis Triana Binti Jamhata,) yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 1999 di Desa Batu Ampar, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1441 Hijriyah oleh kami Rohmat, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Neli Sakdah, S.Ag., S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon .

Hakim Tunggal

Rohmat, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Neli Sakdah, S.Ag., S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp 95.000,00
4. Biaya PNBP	:Rp 20.000.00
5. Biaya Redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	:Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	:Rp <u>226.000,00</u>